

PENGARUH STRUKTUR TARIF AIR TERHADAP PERMINTAAN KONSUMEN PDAM WAY RILAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fata Nafis Muzakky¹, Madnasir² dan Okta Supriyaningsih³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, fatanafismuzakky@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, madnasir@radenintan.ac.id

³Universitas Islam Negeri Raden Intan, oktasupriyaningsih@radenintanac.id

Abstract

This study examines the influence of water tariff structures on consumer demand for PDAM Way Rilau in Kemiling District, Bandar Lampung, within the perspective of Islamic economics. The research aims to analyze how progressive tariff schemes affect consumer behavior and evaluate their compliance with Islamic principles of justice (al-'adl), welfare (maslahah), and the prohibition of harm (la dharar wa la dhirar). A qualitative descriptive method was employed, supported by surveys, interviews, observations, and documentation involving household and commercial consumers. Findings reveal that progressive block tariffs significantly shape consumption patterns: low-income households tend to restrict usage within the first block, while middle- and high-income consumers display greater tolerance to tariff increases. However, the application of a minimum charge raises concerns of fairness. The study concludes that while tariff structures partially reflect Islamic values through cross-subsidization, improvements in transparency and equity are necessary. The novelty lies in integrating Islamic economic principles into local water pricing policy evaluation.

Keywords: Water Tariff Structure, Consumer Demand, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Struktur tarif air di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan melalui penerapan sistem tarif progresif berbasis blok, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Air Minum di Daerah. *Prinsip full cost recovery* menjadi dasar utama, yaitu tarif harus mampu menutupi biaya produksi dan operasional serta memberikan margin keuntungan wajar sekitar 10% guna menjamin keberlanjutan PDAM. Dalam sistem ini, masyarakat berpenghasilan rendah mendapat tarif di bawah biaya produksi sebagai bentuk subsidi, sedangkan pengguna menengah dan besar membayar lebih tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga menjadi alat pengendali konsumsi agar masyarakat menggunakan air secara bijak (Miranda, 2010).

Dalam konteks teori ekonomi mikro, permintaan air bersih mencerminkan respons konsumen terhadap perubahan harga. Menurut Sukirno dan Yudhistira et al. (2020), faktor yang memengaruhi permintaan meliputi harga barang, pendapatan, selera, dan ekspektasi ekonomi. Namun, air termasuk kebutuhan dengan permintaan inelastis, di mana kenaikan tarif tidak secara signifikan menurunkan konsumsi karena sifatnya yang esensial (Arsyad, 2020). Oleh karena itu, kebijakan tarif harus menyeimbangkan antara keberlanjutan finansial PDAM dan aksesibilitas air bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penetapan tarif air memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial. Tarif yang dirancang secara adil tidak hanya menjadi sinyal harga untuk mendorong efisiensi penggunaan air, tetapi juga menopang biaya operasional PDAM agar mampu menjaga kualitas infrastruktur dan pelayanan. Tanpa tarif yang memadai, PDAM berisiko menghadapi penurunan mutu layanan, kerusakan jaringan distribusi, dan gangguan kesehatan masyarakat akibat berkurangnya akses air bersih. Dengan demikian, struktur tarif progresif menjadi strategi penting dalam menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Sebagai penyedia layanan publik, PDAM memiliki peran besar dalam pembangunan daerah. Selain menjamin akses air bersih, PDAM juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas sektor industri dan UMKM, serta perbaikan kesehatan masyarakat dengan menurunkan risiko penyakit berbasis air (Komarulzaman, 2015). Kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak pada produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, PDAM juga menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, dan surplus usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan tarif air harus berlandaskan pada prinsip keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan merugikan (*lā ḏarar wa lā ḏirār*) (Ramadhan, 2021). Air sebagai *al-milkīyyah al-'ammah* (milik umum) wajib dikelola untuk kemaslahatan bersama, bukan semata untuk keuntungan. Sistem tarif progresif dengan mekanisme subsidi silang mencerminkan nilai keadilan distributif dan perlindungan terhadap masyarakat miskin sesuai dengan *maqāṣid al-syārī'ah*. Namun, studi tentang PDAM Way Rilau menunjukkan bahwa tantangan masih ada pada aspek transparansi dan kesesuaian antara tarif dan kualitas layanan, sehingga evaluasi berkelanjutan diperlukan agar kebijakan tarif benar-benar adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 Jumlah Air yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen PDAM (M3), 2024

| Konsumen Air | Jumlah Air yang Disalurkan Menurut Jenis Konsumen PDAM (M3) |
|--------------|--|
| | 2024 |
| Rumah Tangga | 6373494 |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Instansi Pemerintah/TNI/Polri | 199054 |
| Industri | 3444 |
| Niaga | 795436 |
| Sosial | 184726 |
| Pelabuhan | - |
| Karyawan PDAM | 12307 |
| KPBU | 2232082 |
| Jumlah | 496839 |

Sumber : BPS Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Bandar Lampung

Tabel 1 menunjukkan bahwa **rumah tangga menjadi konsumen terbesar PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung sepanjang tahun 2024**, dengan volume penggunaan mencapai $6.373.494 \text{ m}^3$. Angka ini menegaskan peran penting PDAM dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk konsumsi, sanitasi, dan aktivitas domestik. Di posisi kedua, **kategori Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)** mencatat distribusi sebesar $2.232.082 \text{ m}^3$, menunjukkan kontribusi signifikan sektor publik-swasta dalam penyediaan air, khususnya untuk proyek infrastruktur dan perumahan berskala besar.

Selain itu, **segmen niaga** menggunakan 795.436 m^3 , sedangkan **instansi pemerintah dan sosial** masing-masing mencatat 199.054 m^3 dan 184.726 m^3 . PDAM juga menyalurkan 12.307 m^3 untuk kebutuhan internal pegawai, sementara tidak tercatat distribusi untuk segmen pelabuhan. Secara total, volume air yang disalurkan mencapai hampir **10 juta m^3** sepanjang tahun 2024. Data ini menggambarkan luasnya cakupan layanan PDAM Way Rilau serta keberagaman pengguna yang memengaruhi kebijakan tarif, kapasitas distribusi, dan strategi pelayanan publik.

Tabel 2 Tarif Air Minum PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung

| KELOMPOK PELANGGAN | KODE | TARIF AIR MINUM | |
|-----------------------------|------|----------------------------|-------------------|
| | | (Rp.) 0-10 m^3 | > 10 m^3 |
| A. KELOMPOK I | | | |
| Sosial Umum (SU) | S1 | 1.5 | 3.7 |
| Sosial Khusus (SKh) | S2 | 1.6 | 3.7 |
| B. KELOMPOK II | | | |
| Rumah Sederhana (RS) | R1 | 3.7 | 5.1 |
| Rumah Tangga Menengah (RTM) | R2 | 3.7 | 5.2 |

| | | | |
|---|----|-----|-----|
| Kantor Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di tingkat I/Pusat dan Kabupaten/Kota | KP | 3.7 | 5.3 |
| Niaga Kecil (NK) | N1 | 3.7 | 5.4 |
| Niaga Khusus (NKh) | N2 | 3.7 | 5.6 |
| Industri Rumah Tangga (IRT) | I1 | 3.7 | 5.7 |
| C. KELOMPOK III | | | |
| Rumah Mewah (RM) dan Zona Air | R3 | 5.2 | 6.7 |
| Minum (ZAM) | | | |
| Niaga Besar (NB) | N3 | 5.2 | 7.5 |
| Industri (I) | I2 | 5.2 | 7.6 |
| D. KELOMPOK KHUSUS | | | |
| Tarif Berdasarkan Kesepakatan | | | |

Sumber : <https://perumdamwayrilau.bandarlampungkota.go.id>

Biaya Administrasi sesuai besar diameter meter Air adalah sebagai berikut:

| No. | Diameter Meter Air | Biaya Administrasi |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1 | 0,5 Inch | Rp. 10.000 |
| 2 | 1 Inch | Rp. 58.000 |
| 3 | 2 Inch | Rp. 162.000 |
| 4 | 3 Inch | Rp. 184.000 |
| 5 | 4 Inch | Rp. 232.000 |
| 6 | 6 Inch | Rp. 397.000 |

Sumber : <https://perumdamwayrilau.bandarlampungkota.go.id>

Struktur tarif air minum **PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung** diklasifikasikan berdasarkan kelompok pelanggan dan volume pemakaian dengan sistem dua blok: 0–10 m³ dan lebih dari 10 m³. Tarif meningkat sesuai volume konsumsi, mencerminkan prinsip **tarif progresif** untuk mendorong efisiensi dan keadilan. Kelompok pelanggan dibagi menjadi empat, yaitu Sosial, Rumah Tangga/Niaga Kecil, Rumah Mewah/Industri Besar, dan Kelompok Khusus. Tarif sosial berkisar antara Rp1.500–Rp3.700/m³, sedangkan untuk kelompok niaga besar dan industri mencapai Rp7.600/m³. Penetapan tarif ini berdasarkan **Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2018**, dengan pemberlakuan efektif sejak 1 November 2018, yang juga mengatur biaya administrasi sesuai diameter meter air.

Sebagai perusahaan daerah, **PDAM Way Rilau** bertanggung jawab menyediakan air bersih bagi masyarakat Bandar Lampung dengan kapasitas produksi sekitar 528 liter per detik. Sumber air berasal dari mata air dan sumur bor di berbagai titik, yang didistribusikan menggunakan sistem gravitasi dan perpompaan agar menjangkau wilayah dataran tinggi maupun rendah. Pelanggan PDAM diklasifikasikan berdasarkan jenis penggunaan dan daya beli, mulai dari rumah tangga, sektor

komersial, hingga industri besar, dengan kriteria seperti luas bangunan dan kapasitas listrik.

Pemerintah Kota menetapkan Peraturan Wali Kota No. 36 Tahun 2018 untuk menyesuaikan struktur tarif dengan kebutuhan operasional dan profil konsumen. Namun, PDAM Way Rilau masih menghadapi berbagai **tantangan**, seperti distribusi air yang belum merata, tekanan air rendah, serta persepsi masyarakat terhadap tarif yang dianggap kurang transparan. Kondisi ini menuntut adanya **evaluasi berkelanjutan** agar kebijakan tarif tetap mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan pelayanan publik.

Penelitian ini menggunakan **metode survei** untuk menggali pengaruh struktur tarif terhadap permintaan konsumen PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling. Data diperoleh melalui kuesioner tertutup dan wawancara dengan pelanggan serta petugas PDAM guna memahami persepsi terhadap tarif, pola konsumsi, dan keadilan dalam layanan. Pendekatan ini bertujuan menilai sejauh mana kebijakan tarif sesuai dengan **prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam**, sekaligus memberikan dasar bagi evaluasi kebijakan tarif air secara lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

A. Struktur Tarif Air

Struktur tarif air merupakan sistem penetapan harga layanan air bersih oleh lembaga penyedia seperti PDAM, yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan operasional, pemerataan sosial, dan akses masyarakat terhadap air bersih. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, tarif PDAM harus mengacu pada prinsip *full cost recovery*, yakni mencakup seluruh biaya operasional, pemeliharaan, penyusutan, serta margin keuntungan wajar agar PDAM dapat mandiri tanpa ketergantungan pada subsidi daerah. Umumnya, struktur tarif menggunakan model increasing block tariff, di mana tarif meningkat seiring dengan volume konsumsi. Blok pertama diberlakukan tarif rendah untuk pelanggan kecil, sedangkan blok berikutnya meningkat progresif sebagai bentuk efisiensi dan subsidi silang antara pelanggan besar dan kecil.

Namun, penerapan struktur tarif ideal masih menghadapi tantangan, terutama kebijakan tarif minimum yang dinilai tidak adil bagi pelanggan berpenghasilan rendah karena membayar di luar konsumsi aktual. Ketidaktransparan dalam penetapan tarif juga dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan tarif perlu melibatkan partisipasi publik dan prinsip keadilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penetapan tarif air harus berlandaskan nilai *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan umum), serta *la dharar wa la dhirar* (tidak

saling merugikan), agar kebijakan tarif tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara moral dan sosial.

1. Dasar Penetapan Tarif

Penetapan tarif air PDAM Way Rilau berlandaskan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur klasifikasi pelanggan, pembagian blok konsumsi, dan tarif per meter kubik, serta mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang penghitungan dan penetapan tarif air minum pada BUMD. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi PDAM dalam menyusun sistem tarif yang adil, proporsional, dan selaras dengan kebijakan nasional. Tujuan utama penetapan tarif meliputi peningkatan efisiensi pelayanan air bersih, keberlanjutan operasional PDAM secara mandiri, serta terwujudnya keadilan sosial melalui penyesuaian tarif dengan kemampuan membayar masing-masing golongan pelanggan.

Selain itu, tarif air juga berfungsi membentuk perilaku konsumsi masyarakat agar lebih hemat dan bertanggung jawab terhadap penggunaan air bersih sebagai sumber daya vital. Prinsip *full cost recovery* menjadi landasan utama, di mana tarif harus mencakup seluruh biaya operasional, pemeliharaan, penyusutan, dan margin wajar. Dengan menerapkan prinsip ini, PDAM Way Rilau diharapkan mampu menjaga kemandirian finansial, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jaringan distribusi, serta menjamin keberlanjutan pasokan air bersih bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

2. Sistem Blok Tarif Progresif

PDAM Way Rilau menerapkan struktur tarif air dengan sistem blok tarif progresif, yaitu skema di mana tarif per meter kubik meningkat seiring dengan bertambahnya volume konsumsi. Sistem ini membedakan antara penggunaan dasar untuk kebutuhan pokok dan penggunaan tambahan yang bersifat konsumtif. Struktur tarif dibagi menjadi tiga blok utama: Blok I ($0-10 \text{ m}^3$) dengan tarif terendah dan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Blok II ($11-20 \text{ m}^3$) dengan tarif menengah untuk konsumsi di atas kebutuhan dasar; dan Blok III ($>20 \text{ m}^3$) dengan tarif tertinggi bagi pelanggan besar seperti industri dan niaga. Pendekatan ini bertujuan mendorong efisiensi penggunaan air, menerapkan subsidi silang, serta mencerminkan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya air.

Namun, penerapan sistem blok tarif progresif juga menimbulkan dampak yang beragam. Pelanggan kecil diuntungkan dengan tarif rendah, sementara pelanggan besar menanggung tarif tinggi meski sebagian penggunaan mereka bersifat kebutuhan dasar. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai keadilan sistem tersebut, terutama bagi kelompok dengan konsumsi tinggi karena faktor jumlah penghuni atau kebutuhan usaha. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap struktur tarif diperlukan agar tetap adil,

proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial serta nilai-nilai ekonomi Islam.

3. Klasifikasi Pelanggan

Dalam sistem penetapan tarif PDAM Way Rilau, klasifikasi pelanggan menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya tarif air. Pembagian ini mempertimbangkan jenis kegiatan penggunaan air serta aspek sosial-ekonomi, seperti daya listrik dan luas bangunan, sehingga tarif disesuaikan dengan kemampuan membayar dan kebutuhan masing-masing pelanggan. Secara umum, PDAM Way Rilau membagi pelanggan ke dalam lima kelompok besar: golongan sosial (tempat ibadah, yayasan, pesantren) dengan tarif terendah; rumah tangga (R1-R4) berdasarkan daya listrik dan luas bangunan; niaga (N1-N4) untuk usaha skala kecil hingga besar; industri (I1-I4) seperti hotel dan pabrik dengan tarif tertinggi; serta instansi pemerintah (P1-P3) yang disesuaikan dengan anggaran dan jenis kegiatan. Pembagian ini juga menjadi dasar penerapan subsidi silang, di mana pelanggan niaga dan industri membantu menekan biaya bagi pelanggan sosial dan rumah tangga kecil.

Meskipun sistem klasifikasi ini mendukung prinsip keadilan sosial, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis, seperti ketidaktepatan penyesuaian golongan pelanggan akibat perubahan fungsi bangunan yang tidak dilaporkan. Akibatnya, beberapa rumah tangga kecil masih tercatat sebagai pelanggan niaga dan membayar tarif lebih tinggi dari semestinya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data pelanggan secara berkala dan mekanisme pengawasan yang transparan agar sistem klasifikasi dan tarif benar-benar mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara adil dan proporsional.

4. Tantangan dan Penerapan Tarif

Meskipun struktur tarif PDAM Way Rilau telah dirancang dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial. Kebijakan tarif minimum 10 m³ menjadi keluhan utama, karena pelanggan dengan konsumsi rendah tetap harus membayar lebih dari penggunaan sebenarnya. Hal ini dianggap tidak adil, terutama bagi rumah tangga kecil dan lansia, serta dinilai bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (ketidakadilan). Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pelanggan tidak memahami sistem tarif progresif dan klasifikasi pelanggan berdasarkan daya listrik atau luas bangunan, yang menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan publik.

Tantangan lain muncul dari sisi teknis dan kelembagaan, seperti ketidakakuratan pembacaan meter, lambatnya penanganan keluhan, dan

tingginya tingkat kehilangan air (*non-revenue water*). Secara umum, persoalan tarif PDAM Way Rilau mencakup tiga aspek: teknis (akurasi data dan pembacaan meter), sosial (keadilan bagi pelanggan kecil), dan normatif (kesesuaian dengan prinsip maslahah dan *al-'adl* dalam ekonomi Islam). Oleh karena itu, PDAM perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif minimum, sistem komunikasi, serta mekanisme pengawasan agar kebijakan tarif progresif tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

B. Permintaan Konsumen

Permintaan air bersih menggambarkan jumlah air yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, dipengaruhi oleh faktor seperti tarif, pendapatan, jumlah anggota keluarga, serta akses terhadap sumber air alternatif. Dalam konteks ekonomi, hukum permintaan menyatakan bahwa kenaikan harga akan menurunkan jumlah permintaan, dengan asumsi faktor lain tetap sama (*ceteris paribus*). Namun, karena air merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat digantikan, permintaannya bersifat inelastis, terutama pada tingkat konsumsi dasar 0-10 m³, di mana perubahan harga tidak banyak memengaruhi volume penggunaan.

Sebaliknya, pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk keperluan sekunder seperti menyiram taman atau mencuci kendaraan, konsumen menjadi lebih sensitif terhadap perubahan tarif. Oleh karena itu, penerapan struktur tarif progresif penting untuk mendorong efisiensi penggunaan air di kelompok konsumsi atas tanpa mengorbankan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan air dasar.

Dalam model ekonomi mikro, permintaan dapat dinyatakan sebagai fungsi:

$$Q_d = f(P, Y, T, N, A)$$

Q_d = jumlah air yang diminta,

P = harga atau tarif air,

Y = pendapatan,

T = selera/kebiasaan,

N = jumlah anggota rumah tangga,

A = akses alternatif.

1. Karakteristik Permintaan Air

Air bersih merupakan kebutuhan primer yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Ia berperan penting dalam hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari konsumsi langsung (minum dan memasak) hingga keperluan sanitasi, kebersihan, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan dan akses terhadap air bersih menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) poin ke-6, yakni “menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua”.

Dalam konteks ekonomi, air bersih tergolong barang inelastis, artinya permintaan terhadapnya tidak berubah secara drastis meskipun terjadi perubahan harga atau tarif. Masyarakat akan tetap mengonsumsi air dalam jumlah minimal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, bahkan jika tarif mengalami kenaikan. Namun, sifat inelastis ini cenderung berlaku pada blok konsumsi dasar ($0-10 \text{ m}^3$), sedangkan pada penggunaan tambahan, seperti menyiram tanaman atau mencuci kendaraan, permintaan bisa menjadi lebih elastis.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Konsumen

Permintaan air bersih dipengaruhi oleh berbagai faktor selain harga, seperti pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, akses terhadap sumber air alternatif, dan kebiasaan konsumsi (Saraswaty, 2013). Meskipun permintaan air bersih bersifat inelastis pada tingkat dasar, kenaikan tarif tetap mendorong sebagian pelanggan berpenghasilan rendah untuk berhemat atau beralih ke sumber lain seperti sumur bor dan air hujan, sedangkan pelanggan berpendapatan tinggi cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan tarif.

Selain itu, pendapatan dan jumlah anggota keluarga berperan penting dalam menentukan volume konsumsi: semakin tinggi pendapatan dan semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula penggunaan air, yang dapat mendorong pelanggan masuk ke blok tarif lebih tinggi. Akses terhadap sumber air alternatif juga menjadi faktor penghematan, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan air sumur atau tadah hujan untuk kebutuhan sekunder, sementara air PDAM digunakan untuk konsumsi utama rumah tangga.

3. Strategi Konsumen dalam Menyesuaikan Konsumsi

Dalam menghadapi kebijakan penyesuaian tarif air PDAM Way Rilau berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 36 Tahun 2018, masyarakat mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk menekan pengeluaran tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi penggunaan air untuk keperluan sekunder seperti mencuci kendaraan dan menyiram tanaman, serta memprioritaskan pemakaian untuk kebutuhan dasar agar tetap berada di blok tarif rendah. Banyak konsumen juga mengombinasikan sumber air, menggunakan PDAM hanya untuk konsumsi domestik dan memanfaatkan air sumur atau hujan untuk kegiatan lain, sehingga tagihan bulanan tetap terkendali.

Selain itu, masyarakat mulai lebih disiplin dalam mengelola waktu dan pola penggunaan air, seperti mematikan keran saat tidak digunakan dan mendaur ulang air cucian. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku hemat ini mencerminkan prinsip efisiensi dan larangan berlebih-lebihan (*israf*), sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menjaga air meskipun dalam kondisi berlimpah. Strategi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menyesuaikan diri secara ekonomi, tetapi juga menerapkan nilai moral dan kesadaran ekologis dalam pengelolaan sumber daya air.

4. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Konsumsi Air

Dalam kerangka ekonomi Islam, air termasuk dalam kategori barang publik (*al-māl al-‘āmm*) yang keberadaannya ditujukan untuk kemaslahatan umat (Istiyani, 2020). Konsumsi air tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi rasional, tetapi juga dari etika dan hukum syariah, yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penggunaan air harus berdasarkan prinsip *al-‘adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *tawāzun* (keseimbangan).

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah menelaah bagaimana perubahan struktur tarif air memengaruhi volume permintaan pelanggan PDAM, khususnya di wilayah Kemiling Kota Bandar Lampung. Selain faktor ekonomi, pendekatan ekonomi Islam juga berperan dalam membentuk perilaku konsumsi air. Dalam Islam, penggunaan air harus dilandasi prinsip keadilan dan keseimbangan, tanpa merugikan pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Asy-Syu’ara [26]:183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءً هُمْ وَلَا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa konsumsi air tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga harus memperhatikan hak masyarakat luas serta kelestarian sumber daya. Dengan demikian, permintaan air dalam perspektif Islam tidak semata-mata ditentukan oleh harga, melainkan juga oleh kesadaran moral untuk menjaga keadilan, menghindari pemborosan, dan memastikan akses air tetap terjamin bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan tarif progresif PDAM yang ditujukan untuk mengendalikan konsumsi berlebih sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air. Dengan memahami dinamika

permintaan konsumen, PDAM dapat menyusun kebijakan tarif yang tepat sasaran, tidak hanya untuk menyeimbangkan biaya operasional, tetapi juga untuk mendorong perilaku konsumsi air yang hemat, adil, dan sesuai dengan nilai sosial serta syariah

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif dan kualitas pelayanan PDAM di berbagai daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, keadilan sosial, dan keberlanjutan operasional. Abdul Munir (2022) menegaskan bahwa pendekatan full cost recovery dalam penetapan tarif air PAMSIMAS lebih mencerminkan prinsip keadilan Islam dibandingkan tarif riil yang cenderung membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan itu, Maulana Aksan dan Marliyah (2024) menemukan bahwa transparansi tarif berbasis nilai syariah meningkatkan kepercayaan serta loyalitas pelanggan. Sementara itu, Anggiat P. Tambunan (2023) serta Indah Lestari dkk. (2023) menyoroti pentingnya keseimbangan antara kenaikan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan, karena kedua variabel ini terbukti berpengaruh kuat terhadap kepuasan dan penerimaan pendapatan PDAM. Penelitian lain seperti Ismi Arvania (2021), Yuhendra Jovi (2022), dan Syafitri dkk. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas dan kualitas layanan teknis—termasuk ketepatan meteran dan distribusi air—masih perlu ditingkatkan guna mengurangi kebocoran jaringan dan meningkatkan efisiensi.

Selain itu, studi oleh Foni Nurlita H. Mohd. Arif (2019) menegaskan bahwa kontinuitas layanan lebih dihargai pelanggan dibandingkan kualitas air, sementara Ahmad Fatqur Hady dkk. (2023) menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur dan SDM dalam memperbaiki pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang. Dari perspektif syariah, Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiqi (2018) mengkritisi kebijakan tarif minimum 10 m³ PDAM Tirta Medal Sumedang yang dianggap merugikan pelanggan berpenghasilan rendah karena tidak sesuai dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan berpotensi mengandung unsur *zulm* (ketidakadilan). Secara keseluruhan, hasil berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan tarif air perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, kualitas pelayanan, dan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam agar kebijakan PDAM dapat berjalan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Peneliti melakukan

penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui tentang bagaimana Pengaruh Sturuktur Tarif Air Terhadap Permintaan Konsumen PDAM Way Rilau Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian apa adanya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tinakan, dan lain- lain. Secara keseluruhan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alami.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Tempat ataupun wilayah yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah PDAM Way Rilau di Kota Bandar Lampung.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses penelitian, karena dapat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowball sampling*, di mana jumlah informan awal yang terbatas kemudian berkembang sesuai kebutuhan hingga data yang diperoleh dianggap memadai dan mampu memberikan informasi yang komprehensif terkait penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, yang diperoleh dari sumber yang akurat seperti halnya buku - buku, jurnal, dan artikel digunakan sebagai acuan informasi dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi lapangan dan mendukung proses pengambilan keputusan penelitian, dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data yang terkumpul. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang relevan dari informan terkait pelaksanaan dan kebijakan tarif air di PDAM Way Rilau, sehingga informasi yang dikumpulkan lebih fokus dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Observasi Partisipasi

Observasi partisipasi dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat serta pihak PDAM Way Rilau untuk mengamati secara langsung aktivitas pelayanan, distribusi air, dan respon pelanggan, sehingga diperoleh data yang nyata dan sesuai dengan kondisi di lapangan

3. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan bersama pelanggan PDAM Way Rilau untuk menggali pandangan, pengalaman, dan harapan mereka terkait tarif, kualitas distribusi, transparansi layanan, serta tingkat kepuasan, sehingga peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai persepsi dan evaluasi masyarakat terhadap kinerja PDAM.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai arsip, laporan, dan data tertulis dari PDAM Way Rilau serta sumber lain yang relevan untuk mendukung analisis penelitian dan memperkuat temuan di lapangan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling yang dipilih secara stratifikasi berdasarkan golongan tarif dan jenis pelanggan.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Struktur Tarif Air terhadap Permintaan Konsumen PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

Air merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang berperan penting bagi kesehatan dan kualitas hidup, sehingga kebijakan tarif PDAM berdampak langsung pada konsumsi masyarakat. Di Kecamatan Kemiling, seluruh pelanggan PDAM Way Rilau tergolong dalam kategori R1 atau rumah sederhana, yang umumnya berasal dari kelompok menengah ke bawah dengan daya beli terbatas. Rata-rata konsumsi air mereka berkisar 13–17 m³ per bulan, dan sistem tarif progresif mendorong penggunaan air secara hemat. Kenaikan tarif sebesar Rp5.100 per 1 m³ di atas 10 m³ menjadi faktor pengendali konsumsi sekaligus memengaruhi pengeluaran rumah tangga, menjadikan struktur tarif tidak hanya

sebagai alat ekonomi, tetapi juga pengatur perilaku konsumsi masyarakat.

1. Struktur Tarif PDAM Way Rilau

Struktur tarif PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung menggunakan sistem progresif yang membebankan biaya sesuai tingkat konsumsi, sehingga semakin besar pemakaian air, semakin tinggi pula tagihannya. Berdasarkan data di Kecamatan Kemiling, seluruh pelanggan kategori R1 (rumah sederhana) memiliki konsumsi rata-rata 13–17 m³ per bulan, dengan kenaikan tarif sekitar Rp5.100 per tambahan 1 m³ setelah 10 m³. Sistem ini mendorong efisiensi penggunaan air, menciptakan subsidi silang antar golongan, dan memastikan keadilan sosial, di mana rumah tangga kecil membayar lebih sedikit. Dengan rata-rata pendapatan Rp2,79 juta per bulan, biaya air hanya sekitar 1,9–2,6% dari penghasilan, menunjukkan tarif masih terjangkau. Secara keseluruhan, struktur tarif progresif PDAM berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme harga, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengendalikan konsumsi, menjaga keberlanjutan sumber daya, dan memperkuat keadilan distribusi.

2. Pola Konsumsi Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi air rumah tangga di Kecamatan Kemiling berkisar antara 13–17 m³ per bulan, mencerminkan pola penggunaan yang stabil dan homogen di kalangan pelanggan PDAM Way Rilau kategori R1. Meskipun tarif progresif berlaku setelah pemakaian 10 m³, seluruh responden tetap menggunakan air di atas batas tersebut karena kebutuhan dasar rumah tangga tidak dapat dipenuhi hanya dengan konsumsi minimal. Dengan tarif bulanan antara Rp52.300–Rp72.700 dan pendapatan rata-rata Rp2,79 juta, pengeluaran air hanya sekitar 1,9–2,6% dari pendapatan, menunjukkan tarif yang masih terjangkau. Faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi bukanlah ekonomi, melainkan jumlah anggota keluarga dan kebiasaan sehari-hari, sehingga permintaan air bersih bersifat inelastis. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan tarif progresif PDAM Way Rilau masih efektif, adil, dan tidak memberatkan masyarakat.

3. Pengaruh Tarif terhadap Permintaan

Penelitian menunjukkan bahwa struktur tarif progresif PDAM Way Rilau memengaruhi pola konsumsi rumah tangga sederhana di Kecamatan Kemiling, meskipun pengaruhnya terbatas. Seluruh responden mengonsumsi air di atas 10 m³ per bulan, menunjukkan bahwa kebutuhan riil masyarakat melebihi batas tarif dasar. Kenaikan tarif sekitar Rp5.100 per 1 m³ hanya sedikit memengaruhi perilaku konsumsi, karena sebagian besar rumah tangga tetap menggunakan 13–17 m³ per bulan untuk memenuhi kebutuhan esensial. Hal ini menegaskan bahwa permintaan air bersih bersifat inelastis (Rietveld &

Rouwendal, 2000), di mana kenaikan harga tidak secara signifikan menurunkan konsumsi. Namun, jika tarif meningkat tajam, ada potensi masyarakat beralih ke sumber air alternatif seperti sumur bor (Raihana, 2020). Dengan demikian, kebijakan tarif PDAM perlu dijaga agar tetap adil dan terjangkau, guna memastikan keberlanjutan layanan tanpa mendorong masyarakat mencari sumber air lain.

4. Hasil Analisis Struktur Tarif Air terhadap Permintaan Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur tarif progresif PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling memiliki dampak positif terhadap keadilan distributif dan efisiensi penggunaan air, meskipun menyisakan tantangan bagi rumah tangga kecil. Sistem ini mendorong keadilan karena rumah tangga dengan konsumsi lebih tinggi membayar lebih besar, sekaligus berfungsi edukatif dalam mengendalikan penggunaan air. Namun, penerapan batas minimum 10 m³ berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga kecil dengan konsumsi rendah. Data menunjukkan konsumsi rata-rata responden 13–17 m³ per bulan, dengan pengeluaran air hanya 1,9–2,6% dari pendapatan, sehingga tarif masih tergolong terjangkau. Permintaan air terbukti inelastis, di mana perubahan harga tidak banyak memengaruhi konsumsi. Oleh karena itu, struktur tarif PDAM Way Rilau dinilai cukup efektif dan adil, namun tetap perlu evaluasi pada batas minimum agar kebijakan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

B. Bagaimana Peran Ekonomi Islam terhadap Struktur Tarif Air yang diterapkan oleh PDAM Way Rilau

1. Prinsip Ekonomi Islam yang Relevan

Dalam perspektif Ekonomi Islam, kebijakan tarif air PDAM harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, larangan merugikan, dan hidup hemat. Prinsip keadilan menuntut agar tarif bersifat proporsional dan tidak memberatkan rumah tangga kecil, sementara prinsip kemaslahatan memastikan akses air bersih tetap terbuka bagi seluruh masyarakat. Larangan merugikan menegaskan bahwa kebijakan seperti batas minimum 10 m³ tidak boleh menekan pengguna berpenghasilan rendah, sedangkan prinsip hemat menolak pemborosan dan sejalan dengan sistem tarif progresif yang mendorong efisiensi penggunaan air. Dengan demikian, struktur tarif progresif PDAM Way Rilau dapat dianggap sesuai nilai-nilai Islam sejauh mampu menyeimbangkan antara keadilan sosial, keberlanjutan, dan keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat.

2. Air dalam Islam

Dalam pandangan Islam, air termasuk ke dalam kategori hak milik umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Rasulullah SAW bersabda

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

bahwa manusia memiliki hak bersama atas air, rumput, dan api.

(HR Abu Dawud dan Ahmad)

Air merupakan kebutuhan publik yang tidak boleh dimonopoli dan harus dikelola negara untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks PDAM Way Rilau, perusahaan ini berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk menjamin akses air bersih bagi warga, sehingga meskipun perlu menjaga keberlanjutan finansial, orientasi utamanya harus tetap pada fungsi sosial. Karena itu, penetapan tarif air seharusnya mencerminkan biaya riil pelayanan sekaligus menjamin keadilan sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan.

3. Tinjauan Tarif PDAM dengan Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan data penelitian, struktur tarif progresif PDAM Way Rilau memiliki sisi positif sekaligus tantangan. Di satu sisi, sistem ini menciptakan subsidi silang yang adil, di mana rumah tangga kecil membayar lebih murah sementara pengguna besar menanggung biaya lebih tinggi, sejalan dengan prinsip keadilan dan anjuran hidup hemat dalam Islam. Tarif progresif juga mendorong perilaku efisien karena selisih biaya per tambahan 1 m³ memotivasi konsumen untuk mengendalikan penggunaan air. Namun, kebijakan batas minimum 10 m³ berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi rumah tangga kecil dengan konsumsi rendah, bertentangan dengan prinsip larangan merugikan (*lā darar wa lā dirār*). Oleh karena itu, PDAM Way Rilau perlu memastikan transparansi penetapan tarif agar sesuai dengan biaya riil dan menjaga kepercayaan publik, sebagaimana semangat pengawasan dalam konsep hisbah Islam.

4. Hasil Pembahasan Peran Ekonomi Islam terhadap Struktur Tarif Air di PDAM Way Rilau

Struktur tarif progresif PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung mencerminkan upaya keadilan distributif dalam perspektif Ekonomi Islam, di mana rumah tangga dengan konsumsi tinggi membayar lebih besar dibandingkan yang berpenggunaan rendah. Namun, penerapan batas minimum 10 m³ berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi rumah tangga kecil yang memakai air di bawah batas tersebut karena melanggar asas proporsionalitas. Dalam pandangan Ekonomi Islam, air termasuk *al-milkiyyah al-'ammah* (hak milik umum) yang pengelolaannya wajib menjamin kemaslahatan masyarakat secara adil, sehingga PDAM harus memposisikan

diri bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai lembaga publik yang mengembangkan amanah untuk menyediakan air bersih yang terjangkau dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Prinsip lain yang relevan adalah larangan merugikan (*lā ḏarar wa lā ḏirār*). Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا أَنْاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi." (QS. Asy-Syu'ara [26]: 183)

Ayat ini menegaskan larangan merugikan hak orang lain, yang dalam konteks PDAM Way Rilau relevan dengan kebijakan tarif minimum 10 m³ karena berpotensi memberatkan rumah tangga kecil. Meskipun mayoritas pelanggan di Kecamatan Kemiling menggunakan 13–17 m³ air per bulan sehingga dampaknya relatif kecil, dari sisi keadilan Islam kebijakan ini tetap perlu dievaluasi agar tidak menyalahi prinsip keadilan dan larangan merugikan. Secara keseluruhan, struktur tarif progresif PDAM Way Rilau sudah sejalan dengan prinsip maslahah dan anti-pemborosan (*israf*), namun peninjauan terhadap batas minimum diperlukan agar kebijakan lebih inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

SIMPULAN

Penelitian mengenai pengaruh struktur tarif air terhadap permintaan konsumen PDAM Way Rilau di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa penerapan tarif progresif memengaruhi pola konsumsi masyarakat, di mana rumah tangga dengan pemakaian lebih tinggi membayar tagihan lebih besar. Pola konsumsi responden tergolong homogen pada kisaran 13–17 m³ per bulan, menandakan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga perkotaan telah melampaui batas minimum 10 m³. Faktor utama yang memengaruhi perbedaan konsumsi adalah jumlah anggota keluarga, bukan tingkat pendapatan. Selain itu, permintaan air bersih bersifat inelastis, karena kenaikan tarif Rp5.100 per tambahan 1 m³ tidak menurunkan konsumsi secara signifikan mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat digantikan.

Dari perspektif Ekonomi Islam, struktur tarif progresif PDAM Way Rilau sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan merugikan (*lā ḏarar wa lā ḏirār*), karena mendorong adanya subsidi silang antara rumah tangga besar dan kecil serta menumbuhkan perilaku hemat. Namun, kebijakan batas minimum 10 m³ masih perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi rumah tangga kecil yang konsumsi aktualnya di bawah batas tersebut. Secara keseluruhan, tarif progresif dinilai efektif dalam menciptakan

keadilan distributif dan menjaga keberlanjutan layanan, tetapi perlu penyempurnaan agar lebih proporsional dan selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

(a) BUKU

- Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Antonio Syafi'i. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asian Development Bank. Asian Water Development Outlook 2016: Strengthening Water Security in Asia and the Pacific. Manila: ADB, 2016.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
- Gregory Mankiw, N. Prinsip-Prinsip Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Ibrahim. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kasiram, Moh. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Yogyakarta: UN-Maliki Press, 2008.
- Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Mubyarto. Pengantar Ekonomi. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus. Ilmu Makroekonomi. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Sadono Sukirno. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Umer Chapra, M. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- World Bank. *Improving the Performance of Water Utilities in Indonesia: Key Findings and Policy Recommendations*. Washington, DC: World Bank, 2019.
- World Health Organization/UNICEF. *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2021 Update*. Geneva: WHO, 2021.
- Yusuf al-Qaradawi. Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

(b) JURNAL

- Al Ghafiqi, L. S. A. (2018). "Tinjauan syariah atas tarif minimum 10 m³ PDAM Tirta Medal Sumedang." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 133–148.
- Anggiat P. Tambunan. (2023). "Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan PDAM Sidikalang." *Jurnal Methonomi*, 7(1).

- Arsyad, M., Yusuf, A. A., & Budiarto, T. (2020). "Water tariff, consumption behavior, and welfare impact: Evidence from Indonesia." *Journal of Environmental Economics and Policy*, 9(3), 287–305.
- Fauzan, R. R., & Manyuk, F. (2022). "Analisis willingness to pay dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kampung Kerawang Kota Bandar Lampung." *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan*, 6(1), 25–36.
- Foni Nurlita H. Mohd. Arif. (2019). "Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan PDAM Tirta Pengabuan di Kuala Tungkal." *Jurnal Al-Mizan*, 2(2).
- García-Valiñas, M. Á., Martínez-Espiñeira, R., & González-Gómez, F. (2010). "Measuring water affordability: A proposal for urban centres in developed countries." *International Journal of Water Resources Development*, 26(3), 441–458.
- Indah Lestari, dkk. (2023). "Pengaruh Pelayanan, Tarif, dan Tempat Pembayaran terhadap Penerimaan PDAM Kabupaten Brebes." *Jurnal Visi Manajemen*, 11(1).
- Istiyani, A., & Shohibuddin, M. (2020). "Inequality and transaction costs in a community-based water supply in rural Indonesia." *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 89–104.
- Komarulzaman, A., & Smits, J. (2015). "Water and sanitation access and children's health in Indonesia." *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*, 5(2), 165–178.
- Maulana Aksan & Marliyah. (2024). "Dampak Kebijakan Tarif PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai terhadap Persepsi Pelanggan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Santri*, 2(1).
- Raihana, F. F. (2020). "Analysis of households' willingness to pay for the provision of PDAM Tirta Raharja's pipe connection." *Creative Research Journal*, 6(1), 53–64.
- Ramadhan, R., & Fauzi, A. (2021). "Penerapan prinsip maqashid syariah dalam kebijakan tarif layanan publik: Studi kasus PDAM." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 215–229.
- Rietveld, P., Rouwendal, J., & Zwart, B. (2000). "Block rate pricing of water in Indonesia: An analysis of welfare effects." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(3), 73–92.